



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PAPan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK : 9104015106910006, Umur : 31 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman : Kompleks Pasar Enarotali, RT 00 RW 00, Enarotali, Kecamatan Paniai Timur, Kab. Paniai, No. Telp dan Domisili elektronik : sinarraidsinar@gmail.com / 081225222275, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, Umur : 40 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan : TNI (BABINSA RAMIL 1705 / NAPAN pada KODIM 1705/PN Rem 173/PVB NRP. 31040301540382), tempat kediaman di Asrama Kodim 1705 Seriwini, RT 00 RW 00, Kelurahan Seriwini, Kecamatan Nabire, Kab. Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register Nomor 2/Pdt.G/2022/PAPan tanggal 16 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0409/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire Kota Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/51/X/2009, tertanggal 30 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 Tahun 0 Bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - o 1. AK1 usia 10 tahun;
 - o 2. AK2 usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sejak Januari 2012 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
 - o b. Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Melihat Sendiri, Tergugat mabuk sebanyak 20 kali
 - o c. Bahwa sejak Juni 2018 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kekerasan Fisik dengan memukuli badan;
 - o d. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah sedang dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai TNI (BABINSA RAMIL 1705 / NAPAN pada KODIM 1705/PN Rem 173/PVB NRP.

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0409/Pdt.G/2021/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31040301540382)dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: AK1, lahir tanggal 21 Desember 2011, AK2,

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0409/Pdt.G/2021/PA.Bi



lahir tanggal 30 September 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirnya tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa Hakim pemeriksa telah memberikan nasehat terkait gugatan Penggugat;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-hwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0409/Pdt.G/2021/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PAPan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami **SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim pemeriksa tersebut dan dibantu oleh **MUSA SHOLAWAT, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Pemeriksa;

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

MUSA SHOLAWAT, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0409/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp: 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp: 10.000,00
c. Redaksi	Rp: 10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	Rp: 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp: 50.000,00
3. Panggilan	Rp: 100.000,00
4. Pemberitahuan isi Penetapan	Rp: 100.000,00
5. Meterai	Rp: 10.000,00

Jumlah	Rp: 340.000,00
---------------	-----------------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0409/Pdt.G/2021/PA.Bi